




PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEJABAT PEMBANTU PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**
OLEH
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BAPPEDA PROVINSI BANTEN**

PPID PEMBANTU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima Serang-Banten Tlp. (0254) 267053 Fax. 267052



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

Nomor SOP	
Tanggal pembuatan	
Tanggal revisi	
Tanggal pengesahan	
Disahkan oleh	<p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> 
Judul SOP	<p>Dr. Mahdani, SE, ST, M.Si, MM NIP. 19690219 20112 1 001</p> <p>Pelayanan Permohonan Informasi Publik</p>

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten 9. Keputusan Gubernur Nomor 489 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Minimal Sarjana 2 Menguasai Tata Pembukuan 3 Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima 4 Memiliki Tata Krama
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1 Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1 Formulir isian 2 komputer 3 Pesawat Telepon 4 Jaringan Internet 5 ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik 2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Dicatat pada buku rekap informasi

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Baku Mutu		Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan / admin e-PPID	PPID Pembantu	Sistem Informasi e-PPID	Kelengkapan	Waktu	
1	Pemohon menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan melalui (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan metengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIMPAspor), (2) melalui surel dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (KTP/SIMPAspor) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website. (3) melalui aplikasi PPID dengan mengisi formulir permohonan informasi secara lengkap disertai dengan foto identitas diri (KTP/SIMPAspor)				(1) Formulir Permohonan informasi (2) Identitas Pemohon		Daftar permohonan informasi dalam register e-PPID dengan status "baru"	
2	Meneliti kelengkapan formulir dan identitas							
3	Menginput ke dalam aplikasi PPID apabila permohonan informasi disampaikan secara tertulis dan email							
4	Mencetak formulir yang telah diisi dari PPID							
5	Mengubah status permohonan dalam PPID menjadi diproses							
6	Memeriksa ketersediaan informasi/dokumen yang diminta							
7	Memutuskan permohonan diproses atau ditolak secara tertulis							
8	Memproses jawaban permohonan melalui PPID							
9	Menerima informasi, surat pemberitahuan tertulis, SK Penolakan Permohonan							
10	Penolakan informasi mengambil mendapatkan informasi sesuai dengan permohonan (apabila permohonan disetujui)							